



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 367/Pdt.P/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koeswari, SH yang beralamat di Perum Wisma Tropodo Jl. Kemuning Asri Barat Blok GF/18 Waru Sidoarjo, disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Desa Kemntren Kecamatan Tuklangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08 April 1974 dengan wali nikah orang tua Pemohon

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama Cokro dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami ietri serta telah dikarunia 3 orang anak bernama;

- Anak I Para Pemohon, lahir 09-08-1976/umur 40 tahun
- Anak II Para Pemohon, lahir 16-02-1980/umur 36 tahun.
- Anak III Para Pemohon, lahir 11-05-1997/umur 19 tahun.

3. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon hanya mempercayakan kepada aparat desa dan ternyata aparat desa tidak mencatatkannya kepada KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, terbukti dengan dikeluarkannya surat keterangan nomor Kk.10.15.08/Pw.01/210/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam register nikah.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi. Oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 April 1974, Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabuapten Siodrajo tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diisbatkan;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus akat kelahiran anak-anak para Pemohon dan dokumen penting lainnya, oleh karenanya para Pemohon memohon agar pernikahan para Pemohon tersebut diisbatkan.

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa dan memanggil para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah di laksanakan

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 April 1974 di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan membayar biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3515091101360053, tanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II nomor 3515095202520003 tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3515092601092644 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor Kk.10.15.08/PW.01/210/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (P-4);

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 97 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Paman dari Para Pemohon;

--Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

--Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.

--Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.

--Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang;

--Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

--Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan dokumen penting lainnya;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
- Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang;
- Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Cokro dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi I dan saksi II serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;

Hlm.7 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 anak;

4. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten mengeluarkan surat keterangan Nomor Kk.10.15.08/PW.01/210/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.

5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1974 di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;

telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1974 di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H. Oleh kami Drs. H. Ramli, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Amar Hujantoro, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Afni Vina Afifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afni Vina Afifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	85.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Penetapan No. 0367/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)